

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan Negara kesatuan yang terdapat tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945: “Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik”. Negara Republik Indonesia membagi wilayahnya menjadi daerah-daerah, yang terdiri atas daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota.

Daerah-daerah yang saling berhubungan erat dengan pemerintah pusat, Daerah-daerah tersebut diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat yang lebih dikenal dengan istilah otonomi daerah. Otonomi daerah mengandung arti hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri. Otonomi daerah diadakan bukan sekadar untuk menjamin efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan. Otonomi daerah merupakan dasar memperluas pelaksanaan demokrasi dan instrumen dalam mewujudkan kesejahteraan umum.

Perparkiran merupakan permasalahan yang sering sekali dijumpai di berbagai kota, baik kota kecil maupun kota besar. Masalah perparkiran ini seringkali terjadi pada kota-kota besar seperti di DKI Jakarta, maka dari itu pemerintah DKI Jakarta mengeluarkan PERDA NO 5 Tahun 2014 tentang transportasi, yang di dalamnya meliputi juga aturan tentang perparkiran.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang transportasi membahas tentang tata cara pemerintahan di DKI Jakarta mengatur perihal transportasi dari mulai transportasi darat, laut dan, udara.

Dalam hal Studi Kasus Putusan Nomor 402/PDT.G/2016/PN.JKT.PST yang akan dibahas kali, akan lebih merinci pada pembahasan tentang transportasi darat dalam bidang tata cara parkir dan penertiban kendaraan yang melanggar rambu larangan parkir dan juga cara atau aturan untuk pemerintah dalam melakukan penertiban tersebut.

Pada kasus ini yang isinya yaitu permasalahan tentang cara penertiban petugas pemerintahan dalam menertibkan kendaraan yang melanggar rambu larangan parkir, karena dalam tata cara penertiban kendaraan yang melanggar rambu larangan parkir ada aturan yang terlewat atau tidak sesuai implementasi nya dalam undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia

Isi dari Putusan Nomor 993/PK/PDT/2019 Yaitu:

Mulyadi, S.H. sebagai penggugat melawan Gubernur DKI Jakarta, lebih spesifik lagi Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang dianggap lalai atau menyalahgunakan kewenangannya dalam menertibkan kendaraan yang melanggar rambu larangan parkir yang lebih tepatnya kendaraan milik Mulyadi, S.H. selaku tergugat

Duduk perkara dalam Putusan Nomor 993/PK/PDT/2019 Yaitu:

Pada tanggal 10 November 2015 atau pada saat PENGGUGAT akan menghadiri agenda Sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang beralamat di Jalan Gajah Mada – Jakarta Pusat, dengan menggunakan unit kendaraan, sekira pukul 10 WIB PENGGUGAT sampai di Jalan Gajah Mada, dengan kondisi bahu jalan di depan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat seperti hari – hari biasanya, sudah dipadati dengan

kendaraan-kendaraan yang terparkir oleh para pengunjung Pengadilan, yang biasa dijaga oleh seorang juru parkir berseragam, mengingat halaman Parkir Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah terisi penuh, sehingga PENGGUGAT memarkirkan kendaraannya di sebelum pintu masuk gerbang Pengadilan Jakpus, sesuai dengan arahan juru parkir. Kemudian berselang 10 setelah memarkirkan kendaraan dan PENGGUGAT masuk ke area Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menuju ruang sidang, ternyata ada dokumen sidang yang tertinggal di dalam mobil, sehingga pada saat itu PENGGUGAT memutuskan untuk kembali, namun pada saat PENGGUGAT hendak kembali ke parkiran di mana unit kendaraan di parkir, tiba-tiba juru parkir yang sebelumnya meminta PENGGUGAT untuk parkir di depan Pengadilan Negeri Jakarta pusat, menyampaikan bahwa mobil PENGGUGAT sudah diderek dan/atau dibawa oleh TERGUGAT, padahal PENGGUGAT berada dekat dengan kendaraannya kemudian PENGGUGAT menanyakan kepada juru parkir bukti penderekan (berita cara) dan/atau surat pelanggaran lalu lintas, akan tetapi menurut juru parkir tersebut, tidak ada menerima surat apapun dari TERGUGAT, lebih dari itu perbuatan TERGUGAT tanpa usaha mencari tahu pemilik kendaraan menderek dan membawa mobil milik PENGGUGAT secara sepihak, jikalau benar kendaraan PENGGUGAT di parkir pada tempat yang tidak seharusnya, bukan menjadi satu-satunya alasan tindakan penderekan oleh TERGUGAT, karena Jelas tindakan dimaksud bertentangan dengan Norma Undang-undang Lalu Lintas. karena PENGGUGAT tidak memiliki bukti apapun termasuk surat tilang dan/atau berita acara, sehingga pada saat itu PENGGUGAT memutuskan untuk menunggu di lokasi penderekan unit kendaraan tersebut, dengan harapan TERGUGAT akan datang dan menyampaikan atau memberikan bukti adanya

penderekan atau penilangan, akan tetapi setelah 3 jam PENGGUGAT menunggu di depan PN Pusat, NYATANYA TERGUGAT tidak kembali, sehingga pada akhirnya Penggugat memutuskan untuk membuat Laporan Polisi di Polda Metro Jaya atas kehilangan unit kendaraan tersebut, yang menurut informasi juru parkir diderek oleh TERGUGAT, quodnon benar TERGUGAT yang melakukannya, ini jelas merupakan bentuk Penyalahgunaan kewenangan. Setelah beberapa lama kemudian, setidaknya 14 hari atau sampai dengan diajukannya gugatan PENGGUGAT telah melaporkan kehilangan, NYATANYA TERGUGAT tetap tidak berusaha dan/atau menyampaikan pemberitahuan apapun kepada PENGGUGAT .

Hasil putusan pertama (No:402/Pdt.g/2016/PN.JKT.PST)

- Menolak eksepsi Tergugat
- Menolak tuntutan provisi Tergugat
- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian
- Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum
- Mengembalikan kendaraan milik Penggugat
- Memerintahkan Tergugat membayar ganti rugi Rp. 186.000.000.00,- pada Penggugat
- Menolak gugatan selain dan selebihnya
- Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 516.000.00,-

Hasil putusan kedua (No:476/PDT/2017/PT.DKI)

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula
Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor
402/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst, tanggal 14 Pebruari 2017., yang dimintakan

banding

- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000.00,-

Hasil putusan ketiga (No:2010 K/Pdt/2018)

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00,-

Hasil putusan keempat (No:993/PK/Pdt/2019)

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00,-

Membaca dari duduk perkaranya pada putusan maka dapat dilihat jika tindakan yang dilakukan oleh pihak Gubernur DKI Jakarta lebih spesifiknya Dinas Perhubungan DKI Jakarta yaitu adalah penyelewengan atau penyalahgunaan wewenang yang dalam pandangan Islam dinilai sangat buruk karena wewenang yang telah diberikan dan dipercayakan oleh pejabat pemerintahan di salah gunakan maka pertanggung jawabannya sangatlah berat. Mengutip dari sabda Nabi Muhammad SAW *“Dia yang berkuasa atas lebih dari sepuluh orang akan membawa belunggu pada hari kiamat sampai keadilan melonggarkan rantainya atau tindakan tiraninya membawa dia kepada kehancuran.”* (HR. At-Tirmidzi) dan *“Jabatan (kedudukan) pada permulaannya*

penyesalan, pada pertengahannya kesengsaraan dan pada akhirnya azab pada hari kiamat.” (HR. At-Thabrani). Melihat dari kutipan tersebut menerangkan bahwa amanah yang telah di berikan pada seseorang atau badan pemerintahan, jika wewenangnya di salah gunakan maka hukuman yang akan diberikan pada saat akhir zaman akan sangatlah berat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana tanggung jawab Dinas Perhubungan DKI Jakarta terhadap pemilik, dalam pemindahan kendaraan bermotor yang parkir sembarangan?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2010 K/Pdt/2018 dan Putusan Nomor 993/PK/Pdt/2019?
3. Bagaimana tanggung jawab Dinas Perhubungan DKI Jakarta terhadap pemilik dalam pemindahan kendaraan bermotor yang parkir sembarangan menurut pandangan Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini terdapat tujuan antara lain:

1. Untuk menganalisis tanggung jawab Dinas Perhubungan DKI Jakarta terhadap pemilik dalam pemindahan kendaraan bermotor yang parkir sembarangan
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2010/K/Pdt/2018 dan Putusan Nomor 993/PK/Pdt/2019
3. Untuk menganalisis tanggung jawab Dinas Perhubungan DKI Jakarta terhadap pemilik dalam pemindahan kendaraan bermotor yang parkir sembarangan menurut pandangan Islam

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan pengetahuan tentang penyelenggaraan dan tata cara penderekan kendaraan yang melanggar rambu larangan parkir

2. Manfaat Praktis

Bagi masyarakat,

Penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang Kota DKI Jakarta khususnya bagi para pemilik kendaraan.

Bagi Pemerintah daerah,

Penelitian ini berguna untuk memberikan masukan sebagai pedoman dalam menjalankan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang transportasi di DKI Jakarta khususnya dalam hal penderekan kendaraan.

E. Kerangka Konseptual

1. Negara Hukum

Konsep negara hukum merupakan objek studi yang selalu actual untuk dikaji, perkembangan konsep negara hukum merupakan produk dari sejarah penyebab munculnya rumusan.¹ Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amendemen ketiga yang menyebutkan, “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Karena Negara Indonesia merupakan Negara hukum, tiap tindakan penyelenggaraan Negara harus berdasarkan hukum. Peraturan perundang-undangan yang telah diadakan lebih dahulu merupakan batas kekuasaan penyelenggaraan Negara.

¹ Jazim Hamidi, dkk. *Teori Hukum Tata Negara A Turning Point of The State*. (Jakarta: Salemba Humanika:2012), hlm.143.

Undang-undang Dasar yang memuat norma-norma umum dan peraturan-peraturan hukum harus ditaati, oleh pemerintah atau badan-badannya sendiri.

Negara hukum adalah Negara yang berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Yaitu segala ke sewenang-wenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum, hal demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya.²

2. Kewenangan

Kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintahan dengan warga negara (F.P.C.L.Tonner).³

Unsur kewenangan itu sendiri meliputi:

- 1) . Pengaruh yang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum.
- 2) . Dasar Hukum yang mana wewenang itu selalu harus ditunjuk dasar hukumnya.
- 3) . Konformitas Hukum mengandung makna adanya standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

² Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara*, cet.ke-6 (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm.88.

³ Ridwan,HR. *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers,2006), hlm.100.

Setiap wewenang itu dibatasi oleh isi/materi, wilayah/ruang, dan waktu. Cacat dalam aspek-aspek tersebut menimbulkan cacat wewenang atau dalam artian bahwa di luar-luar batas itu suatu tindakan pemerintahan merupakan tindakan tanpa wewenang (*ombevoegheid*).⁴

3. Tanggung Jawab

Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang ada. Sedangkan Purbacaraka berpendapat bahwa tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau/dan melaksanakan kewajibannya. Lebih lanjut ditegaskan, setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggung jawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan.⁵

⁴ *Ibid*, hlm.100

⁵ Julista Mustamu, "Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah"

http://ejournal.unpatti.ac.id/ppr_iteminfo_Ink.php?id=1107 . dilihat 16 Oktober 2016

Menurut Hans Kelsen suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum (liability). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Normalnya, dalam kasus sanksi dikenakan terhadap pelaku adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggungjawab.⁶

4. Dinas Perhubungan DKI Jakarta

Dinas Perhubungan DKI Jakarta atau yang biasa disebut DISHUB DKI Jakarta, memiliki tugas dan wewenang yang tercantum jelas di dalam undang-undang dan beberapa peraturan seperti peraturan daerah dan peraturan gubernur. Undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang tata cara dan kerja yang meliputi fungsi dan tugas dari Dinas Perhubungan yaitu UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas & Angkutan Jalan, Perda No 5 Tahun 2014 tentang Transportasi, Pergub 173 Tahun 2017 tentang Jabatan Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Pergub No 88 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur No 155 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Lalu Lintas Dengan Sistem Ganjil - Genap, UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, UU No 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Pergub No 265 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Transportasi Kota Provinsi DKI Jakarta, Pergub No 128 Tahun 2019 tentang Penyediaan Lajur Sepeda

⁶ Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Cet.1. (Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hal. 61

5. Pemilik Kendaraan Bermotor

Pemilik kendaraan bermotor yaitu seseorang, badan atau lembaga yang memiliki kendaraan bermotor yang resmi tercatat oleh satuan lalu lintas POLRI, yang pada hakekatnya semua pemilik kendaraan bermotor diwajibkan memiliki Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). BPKB dan STNK ini merupakan hal yang wajib dimiliki bagi pemilik kendaraan bermotor, karena untuk memudahkan dalam hal hal pengurusan kendaraan bermotor tersebut. Seperti membayar pajak, kehilangan kendaraan bermotor, jual beli dan sebagainya

6. Parkir Sembarangan

Parkir menurut UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu *“Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya”*. Sedangkan parkir sembarangan adalah kendaraan bermotor yang berhenti di lokasi atau di tempat yang terdapat rambu larangan parkir, atau kendaraan bermotor yang berhenti di tempat atau di ruang yang bukan merupakan fasilitas parkir yang benar. Aturan soal parkir di pinggir atau bahu jalan atau sebagian jalan atau menggunakan ruang milik jalan ini dalam praktiknya tertuang dalam peraturan daerah setempat dan dinamakan sebagai Tempat Parkir Tepi Jalan Umum. Sebagai contoh adalah yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 111 Tahun 2010 tentang Tempat

Parkir Umum di Lokasi Milik Pemerintah Daerah (“Pergub DKI Jakarta 111/2010”).

Tempat Parkir Tepi Jalan Umum adalah tempat untuk parkir kendaraan dengan menggunakan sebagian jalan yang berada pada sisi kiri menurut arah lalu lintas.(Pasal 1 angka 12 Pergub DKI Jakarta 111/2010) Tempat parkir tepi jalan umum ini termasuk dalam Tempat Parkir Umum.(Pasal 2 ayat (1) huruf a Pergub DKI Jakarta 111/2010) Tempat parkir umum yaitu tempat parkir kendaraan pada sebagian badan jalan, gedung atau pelataran, lingkungan parkir Pemerintah Provinsi.(Pasal 1 angka 9 Pergub DKI Jakarta 111/2010)

7. Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek (“BW”), dalam Buku III BW, pada bagian “Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang”, yang berbunyi:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Menurut Rosa Agustina, dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003), hal. 117, dalam menentukan

suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat:⁷

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
3. Bertentangan dengan kesusilaan
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

F. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis data sekunder. Dalam penelitian hukum yang normatif biasanya hanya dipergunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu buku-buku, buku-buku harian, peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.⁸ Pada penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian normatif deskriptif, peneliti berusaha untuk menggali, mengembangkan dan

⁷ Rosa Agustina. 2003. Perbuatan Melawan Hukum. Penerbit Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta : Kencana,2005), hal.13.

menganalisis informasi-informasi yang berhubungan dengan Studi Kasus Putusan Nomor 993/PK/PDT/2019

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian kepustakaan dengan menelaah aturan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan bahan-bahan kepustakaan. Bentuk penelitian ini akan memberikan paparan normatif yang berkaitan dengan hukum-hukum yang terkait dalam pembahasan ini.

Jenis Data

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan. Data akan diambil dari berbagai literatur berupa buku teks, jurnal ilmiah, dan informasi-informasi yang diterbitkan oleh pemerintah yang didapat dari perpustakaan, pusat dokumentasi, dan bahan-bahan kepustakaan yang dimiliki penulis. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah:

Data Sekunder

Data ini diperoleh melalui proses analisis berbagai referensi peraturan perundang-undangan, teori hukum, sumber-sumber karya ilmiah, serta referensi lainnya yang erat kaitannya dan saling berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas yaitu berupa Studi Kasus Putusan Nomor 993/PK/PDT/2019

Jenis Bahan Hukum:

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer seperti buku, jurnal ilmiah, dan artikel ilmiah.

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum sekunder atau primer.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah data-data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, putusan, hasil penelitian, media cetak, serta media elektronik yang memiliki hubungan dengan penelitian ini.

Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan yang dianalisis dengan cara menjelaskan dan memaparkan hasil objek penelitian, kemudian menguraikan hasil penelitian dalam bentuk pemetaan masalah. Dari proses tersebut, akan ditarik sebuah kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Bab I mengenai pendahuluan berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan

Bab II mengenai tinjauan umum tentang definisi dari pemerintahan daerah dan peraturan daerah khususnya peraturan daerah DKI Jakarta No.5 tahun 2014

Bab III mengenai hasil analisis mengenai permasalahan yang terjadi di dalam putusan nomor 993/PK/PDT/2019 berupa kasus posisi, pertanggungjawaban Dinas Perhubungan DKI Jakarta, dan hasil putusan hakim pengadilan.

Bab IV mengenai tinjauan Islam terhadap penyalahgunaan wewenang atau kelalaian yang berkaitan di dalam putusan nomor 993/PK/PDT/2019

Bab V mengenai penutup yang berisi tentang kesimpulan yang merupakan hasil analisis melalui rumusan masalah yang berbentuk pertanyaan. Saran maupun usulan yang menyangkut kebijakan bernilai praktis dan terarah.